



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 155 / PDT / 2017 / PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Neddi S.** : berkedudukan di Jl. Tengku Amir Hamzah Dusun V, Desa/Kel. Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara, semula disebut sebagai PENGUGAT I, sekarang sebagai PEMBANDING I ;
2. **Sumarni** : berkedudukan di Jl. Tengku Amir Hamzah Dusun V, Desa/Kel. Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara, semula disebut sebagai PENGUGAT II, sekarang sebagai PEMBANDING II ;

Para Penggugat hadir Kuasanya Hj. Suharti, S.H. Advokat / Pengacara dari ADHAN GUSTI, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jend. A. Yani VII No. 25 A Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2016 ;

Lawan

1. **PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.** : Bertempat tinggal di Menara Bank Danamon Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4 No. 6 Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, semula disebut sebagai TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I ;
Diwakili kuasanya Burhan Sidabariba, SH.MH, Fransiska Simbolon, SH. dan Janstonny Rodyatur Purba, SH. advokat pada Kantor Advokat Burhan Sidabariba & Rekan beralamat di Jl. Teuku Umar No. 12 Medan 20112, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2016 ;
2. **Edi Hermawan** : bertempat tinggal di Jl. Perniagaan No. 67 RT/RW : 004/004, Desa/Kel. Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II ;

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Pemiliawati** : Bertempat tinggal di Jl. Perniagaan No. 67 RT/RW : 004/004, Desa/Kel. Stabat Baru, Kec. Stabat, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara, semula disebut sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III ;
- Terugugat II dan III diwakili Kuasanya Sulaiman Ginting, SH. dan Arifin Halomoan Sagala, SH. dari Kantor Hukum Sulaiman Ginting & Rekan beralamat Jalan Gatot Subroto No.331 A Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat di bawah Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mendapat tawaran kredit dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui Pegawai Marketing Tergugat I, oleh sebab itu Penggugat mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK), namun persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut tidak mencukupi syarat, sehingga PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (i.c. Tergugat I) melalui Pegawai Marketingnya menganjurkan agar fasilitas kredit tersebut dimohonkan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku suami istri karena Tergugat II dan Tergugat III mencukupi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Rekening Koran dan Tergugat I melalui Pegawai Marketingnya juga berjanji bila Kredit Rekening Koran tersebut sudah jatuh tempo 1 tahun, maka Kredit Rekening Koran atas nama Edi Hermawan (i.c. Tergugat II) bisa dialihkan (over kredit) ke atas nama Neddi S (i.c. Penggugat).
2. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan kekeluargaan, maka Tergugat II dan Tergugat III tidak keberatan memakai nama Tergugat II dan Tergugat III untuk mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut, namun pembayaran angsuran dilakukan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 2 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, untuk pembayaran angsuran atas fasilitas kredit tersebut selama ini dilakukan oleh Penggugat setiap bulannya.

Dengan demikian secara faktual Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut adalah kepunyaan Penggugat, namun secara yuridis kepunyaan Tergugat II dan Tergugat III.

3. Bahwa, oleh karena secara faktual Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut adalah kepunyaan Penggugat, maka sebagai agunan dari kredit tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Tengku Amir Hamzah, Desa Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara yang telah mempunyai Hak Atas Tanah yakni : Sertifikat Hak Milik No. 318 / Desa Sendang Rejo tanggal 17-12-2003 atas nama Neddi S (i.c. Penggugat), Surat Ukur tanggal 17-11-2003 No. 21/Sendang Rejo/2003 luas 956 M2.
4. Bahwa, oleh karena adanya kesepakatan tentang pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Rekening Koran serta janji dari Tergugat I melalui Pegawai Marketingnya (Sdr. Rice), maka dibuatlah Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 24-04-2014 yang dibuat oleh Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Langkat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III dengan Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan jangka waktu berakhir pada tanggal 07-04-2015.
5. Bahwa, walaupun jangka waktu berakhir kredit tersebut telah jatuh tempo tanggal 07-04-2015, namun Kredit Rekening Koran tersebut masih dapat diperpanjang, sehingga Tergugat II dan Tergugat III secara yuridis selaku Debitur mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 25-04-2015 dan berakhir pada tanggal 25-10-2015 dengan Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015.
6. Bahwa, oleh karena jangka waktu kredit tersebut dari yang pertama sampai diperpanjang sudah lebih dari satu tahun, maka Tergugat II dan Tergugat III tidak mau lagi memperpanjang kredit. Dan dengan adanya janji dari Tergugat I melalui Pegawai Marketingnya yang bernama Rice, kredit tersebut bisa dialihkan ke atas nama Penggugat, maka Penggugat pada tanggal 04 November 2015 mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Tergugat I agar dapat memindahkan Fasilitas Kredit Rekening Koran dari Edi Hermawan ke atas nama Neddi S dengan

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 3 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Neddi S (i.c. Penggugat) bersedia meneruskan kredit serta membayar angsuran setiap bulannya.

Namun, Permohonan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat I dengan alasan pengalihan kredit tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian jelas bahwa tindakan Tergugat I adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wan prestasi), oleh sebab itu Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Stabat menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).

Bahwa, oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi), maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Stabat menghukum Tergugat I mengalihkan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dari atas nama Edi Hermawan (Tergugat II) ke atas nama Neddi S (i.c. Penggugat) dengan pernyataan Neddi S (i.c. Penggugat) bersedia meneruskan kredit serta membayar angsuran setiap bulannya dengan fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

7. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III sudah tidak mau lagi memperpanjang Kredit Rekening Koran (KRK) karena sudah melampaui jangka waktu 1 tahun sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat I melalui Pegawai Marketingnya (Sdr. Rice). Oleh sebab itu, Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Stabat menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi Putusan ini.
8. Bahwa, segala bentuk persyaratan / ketentuan-ketentuan sebagaimana pada saat membuat perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Stabat menghukum Tergugat I untuk membuat perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat.
9. Bahwa, agar objek agunan berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Tengku Amir Hamzah, Desa Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara yang telah mempunyai Hak Atas Tanah yakni : Sertifikat Hak Milik No. 318 / Desa Sendang Rejo tanggal 17-12-2003 atas nama Neddi, Surat Ukur tanggal 17-11-2003 No. 21/Sendang Rejo/2003 luas 956 M2 tidak dilakukan pengalihan hak, baik dengan jual beli maupun bentuk pengalihan hak lainnya, maka Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Stabat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek agunan tersebut diatas.
10. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 4 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum, maka sangat beralasan kiranya Pengadilan Negeri Stabat memberikan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon semoga Pengadilan Negeri Stabat memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- II. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).
- III. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap objek agunan tersebut diatas sah dan berharga.
- IV. Menghukum Tergugat I mengalihkan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dari atas nama Edi Hermawan (Tergugat II) ke atas nama Neddi S (i.c. Penggugat) dengan pernyataan Neddi S (i.c. Penggugat) bersedia meneruskan kredit serta membayar angsuran setiap bulannya dengan fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- V. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mematuhi Putusan ini.
- VI. Menghukum Tergugat I untuk membuat perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Penggugat
- VII. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya-biaya perkara.
- VIII. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum mengajukan Jawaban; secara tertulis pada tanggal 28 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

TENTANG KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya dengan dasar bahwa Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) melalui pegawai marketing Tergugat I yang bernama Sdr. Rice ada menjanjikan bila Kredit Rekening Koran sudah jatuh tempo 1 tahun maka Kredit Rekening Koran atas nama Edi Hermawan (i.c. Tergugat II) bisa dialihkan (over kredit) keatas nama Neddi S (i.c. Penggugat) ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, untuk memperjelas duduk perkara maka Rice harus turut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, akan tetapi Penggugat tidak mengikut sertakan Sdr. Rice sebagai Tergugat;
- Bahwa oleh karena Sdr. Rice tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, sehingga jelas gugatan Penggugat mengandung unsur kurang Para Pihak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut “semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil”, oleh sebab itu cukup beralasan bagi Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat (niet onvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2016 kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dalam persidangan;
2. Bahwa antara Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) dengan Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) telah melakukan perikatan hukum yang mana Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) telah menerima Fasilitas Kredit dari Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) yaitu fasilitas Kredit Rekening Koran;
3. Bahwa Fasilitas kredit yang diterima oleh Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) tersebut, dibuatlah perjanjian kredit yang dituangkan dalam Akte Perjanjian Kredit Nomor : 75 tertanggal 24 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Sulaiman, SH. Notaris Kabupaten Langkat yang berkedudukan di Stabat,

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 6 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit yang mana ditanda tangani oleh Tergugat I (Kreditor) dengan Tergugat II (Debitor) tersebut, juga ditanda tangani oleh Penggugat (Neddi S) bertindak sebagai Penjamin;

4. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 75 tertanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani bersama Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) dengan Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) telah dilakukan perpanjangan dan perubahan sesuai Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015, dan perjanjian perpanjangan Kredit Rekening Koran tersebut berakhir pada tanggal 25 Oktober 2015;
5. Bahwa dengan ditanda tangani bersama Perjanjian Kredit Nomor : 75 tertanggal 24 April 2014 dan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015 oleh Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk / Kreditor) dengan Tergugat II (Edy Hermawan / Debitor), maka Akte Perjanjian Kredit Nomor : 75 tertanggal 24 April 2014 dan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015 adalah sah dan mengikat bagi para pihak serta berlaku sebagai Undang-undang bagi yang menanda tangannya, dan perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik dan sempurna, dengan demikian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak (vide Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1870 KUH Perdata);
6. Bahwa berdasarkan Akte Perjanjian Kredit Nomor : 75 tertanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani bersama antara Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) dengan Tergugat II (Edy Hermawan / Debitor) membuktikan Tergugat II (Edy Hermawan / Debitor) telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk / Kreditor) yaitu jenis fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dengan Uncommitted / Revolving, jumlahnya sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), jangka waktu 12 bulan dihitung mulai 25-04-2014 sampai dengan 25-04-2015 dan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015, yang mana perjanjian perpanjangan Kredit Rekening Koran tersebut berakhir pada tanggal 25 Oktober 2015;
7. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat II (Edy

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawan/Debitor), Penggugat sebagai penjamin memberikan barang jaminan berupa sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 318/Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 17-12-2003, sesuai Surat Ukur tanggal 17 Nopember 2003 Nomor 21 / Sendang Rejo/2003 seluas 956 M² (sembilan ratus lima puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Neddi (Penjamin / Penggugat);

8. Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 318/Desa Sendang Rejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 17-12-2003, sesuai Surat Ukur tanggal 17 Nopember 2003 Nomor : 21/Sendang Rejo/2003 seluas 956 M² (sembilan ratus lima puluh enam meter persegi) terdaftar atas nama Neddi (Penjamin) telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sebesar Rp. 702.800.000,- (tujuh ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 173/2014 tanggal 14 Juli 2014 yang diperbuat oleh Notaris/PPAT Sulaiman, SH dan selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No. 1755/2014 tertanggal 11 Desember 2014, dengan demikian Hak Tanggungan tersebut sah dan berkekuatan hukum
9. Bahwa seiring dengan berjalannya periode kredit dan telah jatuh tempo kredit pada tanggal 24 April 2015, Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) telah menunggak pembayaran kreditnya kepada Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) yang menurut perhitungan pertanggal 27 Juli 2016 jumlah total tunggakan hutang Tergugat II adalah sebesar Rp. 886.704.471 (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari hutang pokok Rp. 700.000, tunggakan bunga Rp. 186.704.470,69 dan jumlah tersebut masih akan terus bertambah sesuai perjanjian kredit sampai lunas dibayar seluruhnya;
10. Bahwa setelah menunggaknya Tergugat II (Edy Hermawan / Debitor) tersebut, maka Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk / Kreditor) dengan itikad baik telah memberikan teguran atau peringatan-peringatan agar supaya Tergugat II (Edy Hermawan / Debitor) melaksanakan kewajibannya, adapun teguran / surat peringatan yang diberikan sebagai berikut :

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 8 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan ke-1 bernomor : 37/RO-VI/0116 tertanggal 28 Januari 2016;
- Surat Peringatan ke-2 bernomor : 80/RO-VI/0316 tertanggal 2 Maret 2016;
- Surat Peringatan ke-3 bernomor : 102/RO-VI/2016 tertanggal 14 Maret 2016;

Akan tetapi Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) sampai saat ini tidak/belum juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelunasan kredit yang tertunggak, dengan demikian hal tersebut telah dapat digolongkan kepada perbuatan wanprestasi/ingkar janji;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 yang menyatakan Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk) melalui pegawai marketing PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk ada menganjurkan agar fasilitas kredit dimohonkan oleh Tergugat II (Edy Hermawan) dan Tergugat III selaku suami istri dan berjanji apabila Kredit Rekening Koran atas nama Edi Hermawan (i.c. Tergugat II) sudah jatuh tempo 1 tahun bisa dialihkan (over kredit) ke atas nama Neddi S. (i.c. Penggugat);

Bahwa yang benar adalah Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) mengajukan sendiri permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sesuai dengan aplikasi permohonan kreditnya dan kemudian permohonan fasilitas kredit tersebut disetujui oleh Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) karena Tergugat II (Edy Hermawan) telah memenuhi syarat untuk diberikan Fasilitas kredit sesuai dengan surat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Edy Hermawan perihal : Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit, dan surat persetujuan tersebut ditanda tangani oleh Edy Hermawan selaku Debitor dan pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk selaku Kreditor diatas kertas bermaterai secukupnya;

12. Bahwa Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) tidak pernah memberikan janji janji melalui pegawai marketingnya (Sdr. Rice) atau siapapun kepada Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor) maupun kepada Penggugat (Neddi/Penjamin) yang menyatakan Kredit Rekening Koran setelah jatuh tempo 1 Tahun maka Kredit Rekening Koran atas nama Edi Hermawan/Tergugat II bisa dialihkan (over Kredit) keatas nama Neddi S/Penggugat, bahwa dalil-dalil penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, oleh sebab itu dalil Penggugat pada poin 1, 4 dan 6 haruslah ditolak

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 9 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

13. Bahwa setiap karyawan/pegawai yang bekerja diperusahaan Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) sudah bekerja secara propesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di perusahaan tempat karyawan bekerja yaitu PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, oleh sebab itu sangat tidak beralasan hukum dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo:
14. Bahwa penggugat telah keliru pada poin 2 dan poin 3 dalil gugatannya yang menyatakan secara faktual Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut adalah kepunyaan Penggugat, namun secara yuridis kepunyaan Tergugat II dan Tergugat III. Mengenai hal tersebut Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) dengan tegas sangat keberatan sebab fakta hukum sebenarnya adalah yang terdaftar sebagai Debitor Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) adalah Tergugat II (Edy Hermawan) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor :75 tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani bersama antara Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) dengan Tergugat II (Edy Hermawan/Debitor), sedangkan Penggugat (Neddi S.) adalah sebagai penjamin, bukan sebagai Debitor apalagi sebagai yang empunya Kredit Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor : 75 tertanggal 24 April 2014;
15. Bahwa jika benar -quad non- Penggugat adalah yang menikmati fasilitas Kredit Rekening Koran dan yang juga melakukan pembayaran angsuran kredit, kemudian mengaku sebagai yang empunya fasilitas Kredit Rekening Koran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit Nomor : 75 tertanggal 24 April 2014 tersebut, maka menurut hemat Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) Penggugat tidak perlu mengajukan Permohonan kepada Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk/Kreditor) agar supaya Fasilitas Kredit Rekening Koran atas nama Edy Hermawan (Tergugat II) dialihkan kepada Penggugat, akan tetapi cukup nikmati saja Fasilitas Kredit Rekening Korannya dan lakukan pembayaran kewajibannya sampai lunas;
16. Bahwa apa yang diakui Penggugat pada poin 15 diatas adalah merupakan pengakuan resmi Penggugat sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (Notoire feiten) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 10 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi : “suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang kemukakannya itu dianggap telah terbukti” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas patut diduga ada niat tidak baik atau etika buruk Penggugat dan Tergugat II untuk bersubahat untuk menghindar dari tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya untuk pembayaran kewajibannya dalam melunasi kredit yang pada saat ini telah jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2015 lalu, oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;
18. Bahwa kembali Tergugat I mengingatkan Debitor (Tergugat II) dan Penjamin (Penggugat) untuk segera melunasi fasilitas kredit tersebut jika tidak, maka Tergugat I sebagai Pemegang Hak Tanggungan akan segera mengajukan lelang eksekusi sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996;
19. Bahwa oleh karena tidak adanya perjanjian yang ditandatangani antara Penggugat (Neddi S dan Sumarni) dengan Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk), maka dengan demikian tidak berdasarkan hukum Penggugat untuk menyatakan Tergugat I (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk) melakukan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana disebut dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kokoh, maka adalah sangat tidak beralasan Penggugat meminta sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan, oleh karena itu Sita Jaminan yang dimohon oleh Penggugat dalam Petitum haruslah ditolak karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05/1975 tanggal 01 Desember 1975 tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
21. Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi adalah tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 11 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan diatas adalah patut dan adil jika gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasarkan hokum dan membebankan kepada Penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan penggugat, Tergugat II dan III juga telah mengajukan Jawaban dan Rekonpensi secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2016 yang isinya sebagai berikut:

DALAM REKONPENS

Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas dan jelas diakui dibawah ini ;

Bahwa benar Tergugat I ada menawarkan fasilitas kredit kepada Penggugat namun karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan maka pada saat itu pihak Tergugat I menganjurkan agar Kredit tersebut dimohonkan atas nama Tergugat II dan benar pada saat itu pihak Tergugat I menjanjikan tentang Perjanjian Kredit tersebut akan dialihkan kepada Penggugat setelah tenggang waktu (satu) tahun ;

Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III pada saat itu setuju Kredit tersebut diikat atas nama Tergugat II dan Tergugat III meskipun sebenarnya yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah Penggugat , karena Tergugat I mengetahui tentang Tergugat II dan Tergugat III punya reputasi yang baik di Bank ;

Bahwa sebagai Jaminan atas pemberian kredit tersebut adalah tanah berikut bangunan rumah milik Penggugat ;

Bahwa benar semua dalil Gugatan Penggugat pada poin ke 4 dalam Gugatannya ;

Bahwa setelah jangka waktu perjanjian kredit tersebut berakhir Tergugat II dan Tergugat III dengan terpaksa memperpanjang jangka waktu kredit hal ini

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 12 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena Penggugat dan Tergugat I belum dapat membalik namakan nama Debitur dari Tergugat II kepada nama Penggugat sementara Tergugat I juga minta tolong kepada Tergugat II dan Tergugat III agar menanda tangani perpanjangan Kredit dengan alasan agar Perjanjian Kredit tersebut dapat dialihkan kepada Penggugat secara langsung ;

Bahwa pada saat perpanjangan perjanjian kredit yang pertama berahir Pihak Tergugat I kembali menemui Tergugat II dan Tergugat III dan meminta untuk menanda tangani Perpanjangan kredit sekali lagi namun dengan tegas dan jelas Tergugat II dan Tergugat III menolak menanda tangani perpanjangan kredit karena Tergugat II dan Tergugat III merasa tertipu oleh Tergugat I ;

Bahwa dalam permasalahan kredit tersebut yang dirugikan adalah Tergugat II dan Tergugat III karena Tergugat I telah Ingkar janji kepada Tergugat II dan Tergugat III dan sebaliknya pihak Penggugat juga telah inkar janji karena tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengalihkan nama Debitur dari Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sementara Tergugat II dan Tergugat III sudah menderita kerugian karena mengalami Black List karena perbuatan Penggugat yang tidak melanjutkan pembayaran bunga dan pengembalian hutang, sementara Tergugat I juga telah ingkar janji karena tidak mau mengalihkan kredit tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa sangat tidak masuk akal tanah yang dijadikan jaminan hutang tersebut dialihkan kepada pihak lain karena sampai saat ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sehingga tidak beralasan Penggugat yang meminta sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;

Bahwa Gugatan Penggugat hanyalah bersipat mengada-ada tidak mempunyai dasar yang otentik sehingga tidak mempunyai dasar untuk meminta putusan serta merta ;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban dan fakta-fakta yang telah Tergugat uraikan diatas maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Putusan dengan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Dalam Konpensi selanjutnya disebut Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat DR) dengan ini mengajukan

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 13 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Kompensi sekarang disebut Tergugat I Dalam Rekonsensi (Tergugat I DR) sekaligus mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I Dalam Kompensi sekarang disebut Tergugat II Dalam Rekonsensi (Tergugat II DR) , sebagai berikut :

Bahwa seluruh dalil-dalil yang Penggugat DR kemukakan dalam Kompensi secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonsensi sehingga tidak perlu diulang kembali dibawah ini;

Bahwa dalam pokok permasalahan yang sebenarnya sebagaimana yang Penggugat DR utarakan dalam Kompensi diatas Tergugat I DR telah mengakui dengan tegas dan jelas de facto Tergugat I DR lah yang mengajukan dan menerima Kredit sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Tergugat II DR namun secara juridis yang menanda tangani Perjanjian Kredit adalah Penggugat DR dan pada saat itu Tergugat I DR berjanji kepada Penggugat DR akan memindahkan nama Debitur dari Penggugat DR menjadi Tergugat I DR demikian juga Tergugat II DR menjanjikan hal yang sama ;

Bahwa saat ini Tergugat I DR sudah tidak melanjutkan pengembalian pinjaman ataupun bunga dari pinjaman tersebut sehingga nama Penggugat DR selaku Debitur telah cacat ataupun Black List dan tidak dipercaya lagi oleh bank manapun juga bila Penggugat DR mengajukan permohonan kredit;

Bahwa perbuatan Tergugat I DR tersebut adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) :

Bahwa pada saat penanda tangan Perjanjian Kredit Nomor : 75 pada tanggal 24 April 2014 Tergugat II DR berjanji secara lisan tentang Perjanjian Kredit tersebut akan dipindahkan atau over credit kepada nama Tergugat I DR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, namun pada saat berakhirnya Perjanjian Kredit tersebut Tergugat II DR meminta Penggugat DR untuk menanda tangani Perpanjangan Kredit sebagai persyaratan agar peralihan kredit dapat dilaksanakan sehingga pada saat itu Penggugat DR dengan terpaksa menanda tangannya ;

Bahwa sampai saat masa perjanjian kredit yang telah diperpanjang tersebut berakhir pihak Tergugat II DR tetap tidak dapat mengalihkan Perjanjian kredit tersebut kepada Tergugat I DR dan melepaskan Penggugat DR dari

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 14 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit bermasalah tersebut bahkan meminta Penggugat DR untuk menanda tangani perpanjangan kredit yang ke 2 (kedua) ;

Bahwa oleh sebab itu perbuatan-perbuatan Tergugat II DR merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang makin besar bagi penggugat DR serta untuk melepaskan Penggugat DR dari tekanan perasaan akibat Perjanjian Kredit tersebut maka patut kiranya secara hukum dinyatakan Perjanjian Kredit tersebut beralih kepada Tergugat I DR sebagai Debitur sehingga Tergugat I DR berurusan langsung dengan Tergugat II DR ataupun menyatakan perjanjian kredit tersebut harus dihentikan dengan mewajibkan Tergugat I DR mengembalikan uang yang dipinjam dari Tergugat II DR ataupun menjual lelang jaminan kredit untuk melunasi sisa hutang yang belum dibayar dalam perjanjian kredit tersebut ;

Bahwa akibat Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I DR dan Tergugat II DR telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat DR baik kerugian yang bersipat Materil maupun kerugian yang bersipat moril yang besarnya sebagai berikut :

Kerugian Materil

Akibat perbuatan Tergugat DR Penggugat DR harus melakukan Konsultasi Hukum yang sampai saat ini biayanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kerugian Moril

Akibat perbuatan Tergugat I DR serta Tergugat II DR Penggugat DR merasa malu dan resah karena telah di Black List di Bank Indonesia sehingga jika diperhitungkan dengan uang patut dan pantas sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milliar rupiah).

Bahwa oleh karena kerugian yang penggugat DR alami terjadi akibat Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) yang dilakukan Tergugat I DR dan Tergugat II DR maka cukup beralasan hukum kiranya Tergugat I dan Tergugat II DR mengganti kerugian kepada Penggugat DR sebesar Rp.5.100.000.000,- (lima miliar seratus juta rupiah) Tergugat I DR dan Tergugat II DR secara tanggung renteng dengan tunai ;

Bahwa agar supaya Gugatan rekonsensi Penggugat DR tidak hampa atau nihil belaka maka perlu diletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 15 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda milik Tergugat I DR dan Tergugat II secukupnya yang akan dimohonkan kemudian ;

Bahwa diduga kuat meskipun putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I DR dan Tergugat II DR tidak akan melaksanakan isi putusan secara suka rela maka sangat beralasan hukum terhadap Tergugat I DR dan Tergugat II DR dikenakan uang paksa (dwangsoom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat DR lalai melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum tersebut diatas , Penggugat DR mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I DR dan Tergugat II DR merupakan Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi).
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara Rekonpensi ini.
- Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat DR dengan Tergugat II DR harus dibalik namakan kepada Tergugat I DR sebagai Debitur ataupun menyatakan perjanjian kredit tersebut putus demi hukum .
- Menghukum Tergugat I DR dan Tergugat II DR tanggung renteng untuk untuk membayar ganti rugi moril dan materil yang Penggugat DR alami sebesar Rp.5.100.000.000,- (lima milliard seratus juta rupiah) secara tunai.
- Menghukum Tergugat I DR dan Tergugat II DR untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari bila Tergugat DR lalai menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum Tergugat I DR dan Tergugat II DR untuk membayar onkos perkara pada setiap tingkatan peradilan.

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 16 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB tanggal 01 Desember 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .1.116.000,-(satu juta seratus enambelas ribu rupiah) ;

Membaca Akte Banding Nomor 7/ PDT.G / 2016 / PN.STB tanggal 1 Desember 2016 dari kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 2 Maret 2017 kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 30 Desember 2016 ;

Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 Februari 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2017, kepada Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 2 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut ;

PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU

1. Bahwa, Terbanding I tidak membantah bahwa Sdr. Rice adalah Pegawai Marketing PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Buku Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH, Penerbit Sinar Grafika Cetakan keempat Mei 2006 halaman 727 antara lain menyatakan : “ ... c. bentuk dan cara melakukan pengakuan. 2). Cara melakukan pengakuan. b). dilakukan dengan diam-diam, dalam arti tidak mengajukan bantahan atau sangkalan.

Oleh karena Terbanding I tidak mengajukan bantahan, atau sangkalan terhadap posita angka 4 gugatan Pembanding / Penggugat tentang Sdr. Rice adalah Pegawai Marketing PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, maka secara hukum Terbanding I mengakui dalil ataupun posita 4 gugatan Penggugat tersebut.

2. Bahwa, Oleh karena Terbanding I mengakui Sdr. Rice adalah Pegawai Marketing, maka berdasarkan Pasal 311 Rbg / 174 HIR / 1925 KUH Perdata, nilai kekuatan pembuktian pengakuan adalah :

- 1) Menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, dalam perkara a quo adalah Terbanding I
- 2) Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada Pihak yang melakukannya. Oleh karena yang melakukan pengakuan tersebut adalah Terbanding I, maka apa yang dijanjikan oleh Sdr. Rice kepada Pembanding dan kepada Terbanding II adalah merupakan suatu ikatan yang wajib dilaksanakan oleh Terbanding I.
- 3) Kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende). Oleh sebab itu, pengakuan Terbanding I mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna.

Nilai kekuatan pembuktian pengakuan tersebut di atas dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13-6-1984 No. 546 K/Sip/1983 :

“ Pengakuan yang ditambah dengan pernyataan adalah bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat murni dan bulat, sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku asas tidak boleh dipisah (onsplitsbaar bekenenis) yang digariskan Pasal 1924 KUH Perdata, oleh sebab itu pengakuan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum“

Dengan demikian jelas bahwa, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 27 alinea ketiga yang antara lain menyatakan :

“ Penggugat tidak mempunyai kapasitas (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan III, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima“

Adalah Pertimbangan Hukum yang keliru dan Putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 311 Rbg/ 174 HIR / 1925 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13-6-1984 No. 546 K/Sip/1983 diatas.

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 18 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pembanding telah dapat membuktikan Sdr. Rice adalah Pegawai Marketing PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (i.c. Terbanding I / Tergugat I), maka secara hukum Kredit Rekening Koran atas nama Edi Hermawan (i.c. Terbanding II/Tergugat II) dapat dialihkan (over kredit) ke atas nama Neddi S (Pembanding / Penggugat), karena Terbanding I melalui Sdr. Rice sebagai Pegawai Marketing telah berjanji bila Kredit Rekening Koran tersebut sudah jatuh tempo satu tahun, maka Kredit Rekening Koran tersebut dapat dialihkan ke atas nama Neddi S (Pembanding).
4. Bahwa, janji dari Terbanding I melalui Pegawai Marketing secara hukum diakui kebenarannya oleh Terbanding II dan III, sehingga terjadilah pengambilan fasilitas Kredit yang ditawarkan Terbanding I melalui Pegawai Marketingnya (Sdr. Rice) yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Kredit No. 74 tertanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Langkat Jo. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/0452/ 2015 tanggal 24-04-2015 yang berakhir pada tanggal 25 Oktober 2015.
5. Bahwa, adanya hubungan hukum antara Terbanding I, Terbanding II dengan Pembanding adalah Agunan dari fasilitas kredit tersebut di atas adalah kepunyaan / milik Pembanding, yaitu : sebidang tanah yang terletak di Jl. Tengku Amir Hamzah, Desa Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara yang telah memiliki hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik No. 318/Desa Sendang Rejo tanggal 17-12-2003 atas nama Neddi S (i.c. Pembanding) Surat Ukur tanggal 17-11-2003 No. 21/Sendang Rejo/2003, Luas 956 M2.
6. Bahwa, oleh karena agunan fasilitas kredit atas nama Edi Hermawan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Kredit No. 74 tertanggal 24 April 2014 yang dibuat dihadapan Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Langkat Jo. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/0452/ 2015 tanggal 24-04-2015 yang berakhir pada tanggal 25 Oktober 2015 adalah milik Pembanding, maka secara hukum Pembanding mempunyai hubungan hukum terhadap fasilitas kredit antara Terbanding I dengan Terbanding II, sehingga Pembanding mempunyai kepentingan terhadap perkara a quo, karena janji yang disampaikan Terbanding I melalui Pegawai Marketing (Sdr. Rice) tidak saja terhadap Terbanding II, tetapi juga terhadap Pembanding. Oleh sebab itu, Pembanding benar-benar mempunyai kepentingan hukum terhadap fasilitas kredit yang dapat di-over kredit sebagaimana yang dijanjikan oleh Terbanding I melalui Pegawai Marketing (Sdr. Rice), yaitu over kredit dari Terbanding II kepada Pembanding.
7. Bahwa, Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 25 alinea ketiga yang antara lain menyatakan :

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 19 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wan prestasi terjadi karena debitur (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti :

- a. Tidak dipenuhi prestasi sama sekali.
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi.
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan. “

Walaupun yang membuat prestasi adalah antara Terbanding I dengan Terbanding II sebagaimana Bukti P-1 : Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015, terbukti bahwa Terbanding II dan Terbanding III secara yuridis selaku Debitur mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 25-04-2015 dan berakhir pada tanggal 25-10-2015 dengan Surat Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015.

Berarti, sebelum dibuat Bukti P-1 tersebut terlebih dahulu ada Perjanjian Kredit antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (i.c. Terbanding I) dengan Edi Hermawan (i.c. Terbanding II) dan Pemiliawati (i.c. Terbanding III) berdasarkan Perjanjian Kredit No. 75 tanggal 24-04-2014 yang dibuat oleh Sulaiman, SH, Notaris di Kabupaten Langkat Tentang Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Namun, Putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak mempertimbangkan Bukti P-2 : Sertifikat Hak Milik No. 318/Desa Sendang Rejo tanggal 17-12-2003 atas nama Neddi S (i.c. Pembanding), sebagai agunan dari Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut di atas, yaitu : sebidang tanah yang terletak di Jl. Tengku Amir Hamzah, Desa Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara milik Pembanding (Neddi S).

Oleh sebab itu, berdasarkan Putusan MA tanggal 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969 : “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiverd) harus dibatalkan. “ (Buku Yurisprudensi MA II halaman 237 No. 251).

Dengan demikian cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut.

8. Bahwa, Pertimbangan Hukum yang tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati adalah :

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali.

Pertimbangan Hukum poin a tersebut adalah tidak benar karena selama ini yang membayar kredit rekening koran adalah Pembanding (i.c. Neddi S) untuk dan atas nama Terbanding II, III.

Adapun akhir-akhir ini Pembanding tidak membayar kredit lagi karena Terbanding I tidak mau melaksanakan over kredit dari Terbanding II kepada

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 20 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagaimana yang diperjanjikan antara Terbanding I melalui Pegawai Marketing (Sdr. Rice) dengan Terbanding II, III dan Pembanding.

b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi.

Pertimbangan Hukum point b tersebut adalah juga keliru karena Terbanding I tidak mau melakukan over kredit dari Terbanding II kepada Pembanding. Seandainya dilakukan over kredit tentu Pembanding melakukan pembayaran kredit dengan lancar karena selama ini yang membayar kredit adalah Pembanding sedangkan Terbanding II dan III hanya pinjam nama saja. hal inilah yang diperjanjikan dengan Terbanding I melalui Pegawai Marketing (Sdr. Rice).

c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

Pertimbangan Hukum poin c tersebut adalah juga keliru karena antara Terbanding I dengan Pembanding dan Terbanding II, III sampai saat ini belum pernah melakukan over kredit.

Dengan demikian secara hukum Pembanding berhak mengajukan gugatan perdata karena tidak terpenuhinya perjanjian awal antara Pembanding, Terbanding II dan III dengan Terbanding I yaitu mengenai over kredit dari nama Terbanding II kepada Pembanding.

9. Bahwa, Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 26 alinea keempat yang antara lain menyatakan :

“ sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga dan pihak ketiga juga tidak mendapat manfaat dari perjanjian tersebut. ”

Pertimbangan hukum Pasal 1340 KUH Perdata tidak sempurna / tidak lengkap, seharusnya ada lagi tambahan dari Pasal 1340 KUH Perdata tersebut, yaitu : selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata. Oleh karena Pertimbangan Hukum tersebut mengambil Ketentuan Hukum yang tidak sempurna, maka Pertimbangan Hukum tersebut harus dikesampingkan.

10. Bahwa, dalam Ketentuan Pasal 1317 KUH Perdata yang membolehkan seseorang jika ia dalam suatu perjanjian telah minta diperjanjikannya sesuatu hak atau jika ia memberikan sesuatu pada seorang lain untuk meminta pula diperjanjikannya sesuatu hak untuk seorang pihak ketiga.

Pada awalnya Pembanding mendapat tawaran kredit dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui Pegawai Marketing (Sdr. Rice), oleh sebab itu Pembanding mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK), namun persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut tidak mencukupi syarat, sehingga PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui Pegawai

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 21 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketingnya (Sdr. Rice) menganjurkan agar fasilitas kredit tersebut dimohonkan oleh Terbanding II dan Terbanding III selaku suami istri karena Terbanding II dan Terbanding III mencukupi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Kredit Rekening Koran dan Terbanding I melalui Pegawai Marketingnya (Sdr. Rice) berjanji bila Kredit Rekening Koran tersebut sudah jatuh tempo 1 tahun, maka Kredit Rekening Koran atas nama Edi Hermawan (i.c. Terbanding II) bisa dialihkan (over kredit) ke atas nama Neddi S (i.c. Pembanding I).

Oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding II dan Terbanding III mempunyai hubungan kekeluargaan, maka Terbanding II dan Terbanding III tidak keberatan memakai nama Terbanding II dan Terbanding III untuk mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit Rekening Koran tersebut, namun pembayaran angsuran dilakukan oleh Pembanding.

Demikianlah terjadi pengikatan perjanjian kredit atas nama Terbanding II dan III, namun sebagai agunan dari perjanjian tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Jl. Tengku Amir Hamzah, Desa Sendang Rejo, Kec. Binjai, Kab. Langkat, Prop. Sumatera Utara yang telah mempunyai Hak Atas Tanah yakni : Sertifikat Hak Milik No. 318 / Desa Sendang Rejo tanggal 17-12-2003 atas nama Neddi S (i.c. Pembanding I), Surat Ukur tanggal 17-11-2003 No. 21/Sendang Rejo/2003 luas 956 M2.

Dengan demikian jelas secara hukum adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, II dan III sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1317 KUH Perdata tersebut di atas yaitu : suatu perjanjian yang membuat sesuatu hak yang didalamnya telah diperjanjikan untuk suatu pihak ketiga, dalam hal ini adalah Pembanding bersama dengan pemberian agunan berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 318 / Desa Sendang Rejo.

11. Bahwa, oleh karena adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding I, II dan III, maka Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Stabat pada halaman 27 alinea ketiga yang antara lain menyatakan :

“ Penggugat tidak mempunyai kapasitas (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan III, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak diterima. “

Adalah Pertimbangan Hukum yang salah dan keliru, sehingga patut dan wajar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Pertimbangan Hukum tersebut adalah salah dan keliru, serta bertentangan dengan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pembanding mohon semoga Majelis Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding.

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 22 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 1 Desember 2016 No. 7/Pdt.G/2016/PN-Stb.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I.

Dalam Pokok Perkara.

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya.
- 2) Menyatakan Terbanding I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi).
- 3) Menghukum Terbanding I mengalihkan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) dari atas nama Edi Hermawan (Terbanding II) ke atas nama Neddi S (i.c. Pembanding) dengan pernyataan Neddi S (i.c. Pembanding) bersedia meneruskan kredit serta membayar angsuran setiap bulannya dengan fasilitas Kredit Rekening Koran sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- 4) Menghukum Terbanding II dan Terbanding III untuk mematuhi Putusan ini.
- 5) Menghukum Terbanding I untuk membuat perjanjian kredit antara Terbanding I dengan Pembanding.
- 6) Menghukum Terbanding I untuk membayar biaya-biaya perkara.
- 7) Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.

Sehubungan dengan Memori Banding kuasa Hukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tersebut, Kuasa Hukum Terbanding I telah mengajukan Surat Kontra Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 April 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Pembanding I dan II semula penggugat I dan II pada tanggal 25 April 2017 dan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 15 April 2017 dengan tanggapan sebagai berikut ;

1. Bahwa Terbanding I/Tergugat I sangat setuju dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara No. 7/Pdt.G/2016/PN-Stb tanggal 01 Desember 2016 sehingga putusan tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan karena telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 23 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didalilkan Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Februari 2017 merupakan dalil yang salah dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam memeriksa perkara aquo telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh semua pihak yang berperkara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara No. 7/Pdt.G/2016/PN-Stb tertanggal 01 Desember 2016 pada halaman 20 sampai dengan halaman 28 sehingga dalil Pembanding tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Februari 2017 pada hal. 2 PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU poin 1 (satu) sampai dengan hal. 3 poin 4 yang menyatakan Terbanding I tidak membantah bahwa Sdr. Rice adalah Pegawai Marketing PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan dalil yang salah, keliru dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum, hal tersebut dikarenakan :
 - Sdr. Rice tidak ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo serta dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Stabat Pembanding tidak mempunyai dasar hukum serta tidak dapat membuktikan bahwa Sdr. Rice pernah menjanjikan akan mengalihkan (over kredit) dari Terbanding II kepada Pembanding baik melalui bukti tertulis maupun saksi di depan persidangan, sebaliknya Pembanding mengajukan bukti yang menunjukkan dengan jelas-jelas bahwa Terbanding II dan Terbanding III lah yang memohonkan dan menerima fasilitas kredit dari Terbanding I bukan Pembanding serta dalam perkara a quo Pembanding tidak ada mengajukan saksi yang dapat menguatkan dalil gugatannya ;
 - Terbanding I tidak pernah memberi wewenang ataupun Sdr. Rice tidak pernah mempunyai wewenang untuk mengalihkan (over kredit) dari Terbanding II kepada Pembanding ;
 - Terbanding I tidak pernah menjanjikan baik secara lisan maupun tulisan kepada Pembanding bahwa Kredit Rekening Koran atas nama Terbanding II dapat dialihkan kepada Pembanding ;
 - Setiap karyawan/pegawai yang bekerja di perusahaan Terbanding I merupakan pribadi yang bekerja secara profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan diterapkan pada perusahaan tempat karyawan/pegawai bekerja yaitu pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (i.c. Terbanding I) ;

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 24 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pemeriksaan perkara a quo, Terbanding II dan Terbanding III tidak pernah dan tidak dapat membuktikan juga bahwa Sdr. Rice telah berjanji untuk melakukan over kredit dari Terbanding II kepada Pembanding, dimana bukti yang diajukan oleh Terbanding II dan III yang diberi tanda Bukti-T.II dan T.III-1 dan Bukti-T.II dan T.III-2 merupakan bukti yang menunjukkan benar Edy Hermawan (i.c. Terbanding II) adalah Nasabah/Debitor pada Bank Danamon /Kreditor (i.c. Terbanding I) dan Edy Hermawan (i.c. Terbanding II) mengakui memiliki rekening pada Bank Danamon (i.c. Terbanding I) dengan rekening : A/C No. 003575369719 atas nama Edy Hermawan (i.c. Terbanding II) serta saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding II dan III yaitu Sdr. Sugianto dan Sdr. Muh. Rusli tidak ada satupun kesaksian mereka yang menunjukkan bahwa Sdr. Rice pernah berjanji untuk melakukan over kredit, namun Sdr. Sugianto sebatas mengetahui bahwa Sdr. Rice datang kerumah Edy Hermawan (i.c. Terbanding II) tetapi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr. Rice sedangkan Sdr. Muh. Rusli sama sekali tidak mengetahui adanya perjanjian kredit antara Terbanding II dan III dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (i.c. Terbanding I) ;
- Dalam Perjanjian Kredit No. 75 tertanggal 24 April 2014 (bukti T.I-1/bukti Terbanding I) dan Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tertanggal 24 April 2015 (bukti T.I-2/bukti Terbanding I) yang telah ditandatangani bersama antara Terbanding I dan Terbanding II dengan persetujuan Terbanding III menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum hanyalah antara Terbanding I dengan Terbanding II dan III saja ;
- 4. Bahwa berdasarkan dalil yang telah diuraikan pada poin 3 (tiga) diatas, maka penerapan Pasal 311 Rbg/174 HIR/1925 KUHPdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13-6-1984 No.546 K/Sip/1983 oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Februari 2017 haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;
- 5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Februari 2017 pada hal. 4 poin 5 adalah merupakan pengakuan resmi Pembanding, yang mana Sertifikat Hak Milik No. 318/Desa Sendang Rejo tercatat atas nama Neddi S (i.c. Pembanding) telah menjadi agunan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Terbanding II dari Terbanding I sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (Notoire Feiten)

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernyataan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar putusannya berbunyi : “suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi : “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” jo. Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 KUHPerdara ;

6. Bahwa adapun hubungan hukum antara Terbanding I dengan Pembanding dimana Pembanding adalah sebagai Penjamin atas terjadinya pengikatan kredit antara Terbanding I dengan Terbanding II dan III, namun yang mempunyai hubungan hukum dengan adanya Perjanjian Kredit No. 75 tertanggal 24 April 2014 jo. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tertanggal 24 April 2015 adalah Terbanding II dan III selaku Debitor dan Terbanding I selaku Kreditor, hal tersebut ditegaskan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Februari 2017 pada hal. 4 poin 7, Oleh karena itu Pembanding bukanlah pihak atau Debitor dalam perjanjian kredit dan bukan pula sebagai pemilik Kredit Rekening Koran tersebut sehingga Pembanding selaku Penjamin turut bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membantu Terbanding II dan III dalam melakukan pembayaran atau pelunasan seluruh hutang/kewajibannya kepada Terbanding I ;
7. Bahwa dalil Pembanding yang hanya mempersoalkan janji dari Sdr. Rice yang menjanjikan adanya over kredit dari Terbanding II kepada Pembanding hanyalah alasan belaka yang diduga hanya dibuat-buat oleh Pembanding maupun Terbanding II dan III untuk lari dari tanggungjawabnya, jika –quad non- Pembanding yang menikmati fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Terbanding II dan III dari Terbanding I, maka Pembanding seharusnya membayar atau melunasi kredit tersebut bukan mengajukan gugatan kepada Terbanding I dengan dalih wanprestasi (ingkar janji) ;
8. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Pembanding bahwa dirinya yang menikmati fasilitas kredit dari Terbanding I dan bukan Terbanding II dan III, maka seharusnya Pembanding tidak memerlukan terjadinya over kredit dikarenakan pada awal permohonan kredit kepada Terbanding I bahwa Pembanding tidak memenuhi syarat (ditegaskan oleh Terbanding

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 26 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dalam jawabannya dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara a quo sebagaimana terdapat dalam pertimbangan putusan perkara No. 7/Pdt.G/2016/PN-Stb tertanggal 01 Desember 2016 pada hal. 24 alinea 1, yang menyatakan : “Menimbang, bahwa Tergugat II dan III (i.c. Terbanding II dan III) dalam dalil bantahannya mengemukakan sebagai berikut : - Bahwa benar Tergugat I (i.c. Terbanding I) ada menawarkan fasilitas kredit kepada Penggugat (i.c. Pembanding) namun karena Penggugat (i.c. Pembanding) tidak memenuhi persyaratan maka pada saat itu pihak Tergugat I (i.c. Terbanding I) menganjurkan agar Kredit tersebut dimohonkan atas nama Tergugat II (i.c. Terbanding II), dan.....dst) dan jika benar –quad non- Pembanding benar telah menikmati fasilitas kredit dari Terbanding I dan mempunyai itikad baik, maka tidak menjadi persoalan yang penting atas nama siapa perjanjian kredit tersebut dibuat, akan tetapi Pembanding malah hanya mempersoalkan over kredit melulu dan menghabiskan uang/biaya yang seharusnya dapat diperuntukkan untuk membayar atau melunasi seluruh hutang / kewajibannya kepada Terbanding I ;

9. Bahwa jika benar -quad non- Penggugat/Pembanding ingin agar fasilitas kredit tersebut dialihkan ke atas namanya dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi fasilitas kredit tersebut harus lebih dulu dilunasi, jika tidak maka saluran hukumnya dilelang ;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara a quo sudah mempertimbangkan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) maupun oleh Terbanding I (dahulu Tergugat I) dan Terbanding II dan III (dahulu Tergugat II dan III) sehingga berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 terbukti bahwa Pembanding (dahulu Penggugat) tidak terikat dalam perjanjian (i.c. Perjanjian Kredit No. 75 tertanggal 24 April 2014 jo. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tertanggal 24 April 2015). Hal tersebut ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam pertimbangan putusan perkara No. 7/Pdt.G/2016/PN-Stb tertanggal 01 Desember 2016 yang terdapat pada hal. 25 alinea 3 (tiga), hal. 26 sampai dengan hal. 27 sebagaimana kami kutip dibawah ini dengan cetak miring :

“Menimbang, bahwa dari beberapa literatur dikemukakan bahwa Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 27 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”;

Wanprestasi terjadi karena debitur/Terbanding II dan III (yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, seperti

- a. Tidak dipenuhinya prestasi sama sekali,
- b. Tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi,
- c. Tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan,

Hal. 26 : “Jadi Wanprestasi timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata : “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (i.c. Pembanding) terutama bukti P-1, yaitu fotocopi Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. PPWKP/0452/2015 tanggal 24-04-2015 dimana dalam kontrak perjanjian tersebut disebutkan bahwa Pihak Pertama selaku Kreditur adalah Tergugat I (i.c. Terbanding I) sedangkan pihak Kedua selaku Debitur adalah Tergugat II dan III (i.c. Terbanding II dan III), jika demikian maka Penggugat (i.c. Pembanding) dalam hal ini tidak terikat dalam perjanjian tersebut (i.c. Perjanjian Kredit No. 75 tertanggal 24 April 2014 jo. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tertanggal 24 April 2015) sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul antara Penggugat (i.c. Pembanding) dengan para Tergugat (i.c. Terbanding I, II dan III) dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat (i.c. Pembanding) dengan para Tergugat (i.c. Terbanding I, II dan III), maka tidak ada suatu prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh Penggugat (i.c. Pembanding) kepada para Tergugat (i.c. Terbanding I, II dan III) maupun oleh para Tergugat (i.c. Terbanding I, II dan III) kepada Penggugat (i.c. Pembanding);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat (i.c. Pembanding) tidak mempunyai kapasitas (diskualifikasi) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, II dan III (i.c.

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 28 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II dan III) sehingga dengan demikian gugatan Penggugat (i.c. Pembanding) patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat (i.c. Pembanding) dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil pokok gugatan maupun upaya bukti saksi yang diajukan serta tuntutan hak sebagaimana terdapat dalam petitum gugatan Penggugat (i.c. Pembanding);”

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada poin 9 (sembilan) diatas, maka patutlah penerapan Putusan MA tanggal 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969 dan Pasal 1317 KUHPdata ditolak seluruhnya karena tidak mempunyai kaitan dengan perkara a quo dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) dan yang diajukan oleh Terbanding I, II dan III (dahulu Tergugat I, II dan III) dalam Gugatan, Jawaban, Replik, Bukti Tertulis maupun saksi-saksinya serta Pembanding (dahulu Penggugat) tidak mempunyai kaitan dengan adanya penandatanganan bersama Perjanjian Kredit No. 75 tertanggal 24 April 2014 jo. Perjanjian Perpanjangan dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : PPWKP/0452/2015 tertanggal 24 April 2015 sehingga patutlah pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dipertahankan oleh Majelis Hakim di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ;
12. Bahwa dengan tidak adanya pelaksanaan pembayaran ataupun pelunasan hutang/kewajiban oleh Terbanding II dan III selaku Debitor dan oleh Pembanding selaku Penjamin patutlah pernyataan Pembanding yang menyatakan Terbanding I telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) haruslah ditolak karena dalam perkara a quo jelas-jelas terbukti bahwa Terbanding II, III dan Pembandinglah yang ingkar janji (wanprestasi) dan menimbulkan kerugian bagi Terbanding I ;
13. Bahwa dengan tidak terbuktinya janji yang dinyatakan oleh Sdr. Rice dalam pelaksanaan over kredit atas perjanjian kredit dalam perkara a quo, maka patutlah petitum Pembanding yang memohonkan pengalihan fasilitas Kredit Rekening Koran dari atas nama Edy Hermawan (i.c. Terbanding II/Tergugat II) ke atas nama Neddi S (i.c. Pembanding / Penggugat) dan menghukum Terbanding I untuk membuat perjanjian kredit antara Terbanding I dengan Pembanding haruslah ditolak karena

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 29 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

14. Bahwa selanjutnya, apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 21 Februari 2017 pada hal. 5 poin 8, 9, 10 dan hal. 6 poin 11 haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum ;
15. Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pembanding (dahulu Penggugat) agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi adalah tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional ;
16. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana telah Terbanding I (dahulu Tergugat I) uraikan diatas maka tepat dan adil jika putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 7/Pdt.G/2016/PN-Stb tertanggal 01 Desember 2016 dalam perkara aquo dipertahankan dan dikuatkan dan selanjutnya menolak permohonan banding dari Pembanding (dahulu Penggugat) serta membebaskan kepada Pembanding (dahulu Penggugat) segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB tanggal 01 Desember 2016 kepada kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II pada tanggal 1 Maret 2017, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 2 Maret 2017, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat II dan III / Terbanding II dan III pada tanggal 2 Februari 2017 yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB tanggal 01 Desember 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Februari 2017 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I juga mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2017 yang dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menilai bahwa pada dasarnya alasan-alasan / keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB tanggal 01 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB tanggal 01 Desember 2016, Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang dipersengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, namun dalam amar putusan Rekonvensi yang menyatakan “Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Seluruhnya” diperbaiki menjadi “menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima”, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dimana tidak ada hubungan hukum antara Penggugat / Pembanding dengan Para Tergugat / Para Terbanding dalam pokok perkara ;

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 31 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB tanggal 01 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai redaksi dalam amar putusan Rekonvensi dan menguatkan putusan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding berada di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Rbg, serta Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari kuasa Hukum Penggugat I dan II / Pembanding I dan II tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 7/PDT.G/2016/PN STB tanggal 01 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi dalam amar putusan Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017, oleh LINTON SIRAIT SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH. dan

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 32 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WIBOWO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 155 / PDT / 2017 / PT.MDN. putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

H. ERWAN MUNAWAR, SH.MH.

- TTD -

LINTON SIRAIT SH. MH

- TTD -

AGUNG WIBOWO, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

- TTD -

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

Biaya-Biaya :

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Putusan Nomor 155/Pdt/2017/PT.MDN. halaman 33 dari 33 halaman